



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
DAN  
PERSATUAN TENIS SELURUH INDONESIA  
PELTI KOTA PADANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1299/UN35.3/PKS/2026

Nomor : 25/Pengkot/PELTI/PDG/II/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, : M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ahmad Wira, M.Ag., : M.Si, Ph.D** : Ketua PELTI Kota Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PELTI Kota Padang yang berkedudukan di Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PELTI Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
3. Pengembangan Kurikulum; dan
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Prof. Dr. Masrun, M.Kes., AIFO (Kepala Departemen Kepelatihan), sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.

|       | PIHAK<br>KESATU                                                                       | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF |  |  |

3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 6** **KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Masrun, M.Kes., AIFO  
Jabatan : Kepala Departemen Kevelatihan  
Telp/Fax : 0823-8823-6728  
Email : [masrun@fik.unp.ac.id](mailto:masrun@fik.unp.ac.id)  
Alamat : Jalan Mangga 1 Nomor 155 Kuranji

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si, Ph.D  
Telp/Fax : 0812-6619-022  
Email : [ahmadwira@fik.unp.ac.id](mailto:ahmadwira@fik.unp.ac.id)  
Alamat : Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

| PARAF | PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 198205152009121005**  
**Dekan**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA PELTI KOTA PADANG**



**Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si, Ph.D**  
**NIP. 197112011996031002**

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |